

|                                  |                                    |                                   |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Submitted:</b><br>August 2024 | <b>Accepted:</b><br>September 2024 | <b>Published:</b><br>October 2024 |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|

## **Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi**

**Vially Aviano<sup>1</sup>, Lola Yustrisia<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail:<sup>1</sup>viallyaviano5@gmail.com, <sup>2</sup>lodayustrisia@umsb.ac.id

*e-mail correspondence: lodayustrisia@umsb.ac.id*

### **Abstract**

*Corruption is a crime that causes significant losses to individuals, society, and the state. To overcome these losses, a replacement money mechanism is arranged. This research aims to understand the legal basis and mechanism of implementing the crime of substitute money. The method used is normative juridical. The results of the study show that additional penalties in the form of compensation must be paid within one month after the verdict. Although a detailed explanation of the replacement money is not always available, this provision is regulated in Article 18 of the Law on the Eradication of Corruption and Article 10 of the Criminal Code.*

**Keywords:** *corruption; replacement money; additional crimes.*

### **Abstrak**

Korupsi adalah tindak kejahatan yang semua pihak baik diri sendiri orang lain bahkan negara. Untuk mengatasi kerugian tersebut, diatur adanya mekanisme uang pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan pidana uang pengganti. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti harus dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan. Meskipun penjelasan rinci mengenai uang pengganti tidak selalu tersedia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 10 KUHP.

**Kata Kunci:** korupsi; uang pengganti; pidana tambahan;

## Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hukum yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh individu yang memegang kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk suap, pemerasan, penyelewengan anggaran, dan gratifikasi. Tindak pidana ini merusak integritas sistem pemerintahan dan institusi publik, menghambat pembangunan ekonomi, serta merugikan masyarakat secara keseluruhan. Korupsi juga sering kali menciptakan ketidakadilan sosial dan meningkatkan kesenjangan antara golongan masyarakat yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan mereka yang tidak. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang tegas, transparansi, serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.<sup>1</sup>

Proses ini melibatkan pengidentifikasian, pengawasan, dan pengambilalihan aset yang terkait dengan tindakan korupsi, yang biasanya meliputi uang tunai, properti, kendaraan, dan investasi. Penyitaan aset tidak berguna untuk menghukum sipelaku kepada negara atau masyarakat yang dirugikan. Selain itu, penyitaan aset berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah pelaku korupsi memanfaatkan hasil kejahatan mereka dan menghindari hukuman. Langkah ini mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh...<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) merupakan gerakan untuk memberantas tindak korupsi. Konvensi ini, yang diadopsi pada tahun 2003, memberikan kerangka kerja yang komprehensif pencegahan berbagai tindakan. Melalui pengesahan Undang-Undang ini, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan standar internasional dalam pencegahan korupsi, penegakan hukum, dan kerjasama internasional. UNCAC mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta, penegakan hukum yang efektif, pengembalian aset yang dikorupsi, serta dukungan terhadap mekanisme pelaporan dan perlindungan saksi. Dengan mengadopsi UNCAC, Indonesia berusaha memperkuat sistem

---

<sup>1</sup> Lola Yustrisia, Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle Blower* Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Menara Ilmu*, IX Jilid 1 No. 75, 2017, 95.

<sup>2</sup> Astuti Nur Fadilla, Dkk, Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi di Maluku Melalui Uang Pengganti, *Jurnal Litigasi*, 24, 2023, 265.

hukum domestik dan meningkatkan integritas serta transparansi di seluruh lembaga publik dan swasta, guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan anggaran telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Dampaknya sangat luas, mulai dari merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan hingga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta upaya preventif dan edukatif untuk mengubah pola pikir dan praktik yang telah lama berlangsung.<sup>4</sup>

Pada tahun 2023, KPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam penanganan perkara kasus pidana korupsi. Peningkatan ini terlihat dari jumlah kasus yang ditangani, efisiensi dalam proses hukum, serta kualitas penuntutan yang lebih baik. KPK berhasil mengusut berbagai kasus besar dengan melibatkan berbagai pihak dan sektor, memperlihatkan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum dan memberantas korupsi secara lebih efektif. Keberhasilan ini mencerminkan kemajuan dalam strategi dan operasional KPK, meskipun tantangan dalam pemberantasan korupsi tetap ada dan memerlukan dukungan serta partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat.<sup>5</sup>

Melalui PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, negara berkomitmen untuk memberantas korupsi dan memastikan apa yang sudah diambil akan dikembalikan ke tempat asalnya, sebuah proses yang dikenal sebagai "asset recovery." Peraturan ini mengatur penerapan pidana tambahan berupa kewajiban harus mengganti sesuai yang telah di ambil, dengan tujuan memulihkan aset yang hilang dan mengembalikan keuangan negara. Dengan adanya PERMA ini, diharapkan proses pemulihan aset korupsi dapat berjalan lebih efektif dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.<sup>6</sup>

Hal tersebut terdapat dalam putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMG, di mana pengadilan menetapkan pidana tambahan berupa uang pengganti

---

<sup>3</sup> Evans Emanuel Sinulingga, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata, *Lex Administratum*, V, No. 4, 2017, 117.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Tim Laporan Tahunan KPK, *Berbenah Menuap Celah Laporan Tahunan KPK 2023* (Komisi Pemberantasan Korupsi), 40-41.

<sup>6</sup> PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti.

sebagai bagian dari sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam putusan ini, hakim memutuskan agar pelaku korupsi wajib mengganti kerugian negara dengan jumlah yang ditetapkan, yang bertujuan untuk memulihkan aset yang telah disalahgunakan dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab secara finansial atas kerugian yang ditimbulkan. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip asset recovery yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2014, dan menunjukkan upaya serius dalam mengembalikan keuangan negara serta memperkuat penegakan hukum dalam kasus korupsi<sup>7</sup>

Adapun yang akan dibahas terkait permasalahan di atas adalah apa dasar ketentuan pengaturan tentang pidana pembayaran uang pengganti? dan bagaimana mekanisme pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi?

Dengan melihat tindak kasus pidana korupsi yang sangat marak sehingga menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi negara, serta bagaimana cara untuk menutupi atau mengganti kerugian yang di akibatkan oleh korupsi tersebut, jadi dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut.”

### **Metode Penelitian**

Metode kajian yang dipakai adalah dalam bentuk hukum normatif, yang mana penelitian dikaji sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang di terapkan. Penelitian ini memanfaatkan metode historis untuk memahami perkembangan hukum dari masa ke masa dan metode komparatif untuk membandingkan sistem hukum yang berbeda atau perubahan dalam berbagai yurisdiksi. Dengan pendekatan ini, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengevaluasi, menginterpretasikan, dan merekomendasikan perbaikan dalam hukum berdasarkan kajian teoritis dan komparatif, serta untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dan berkembang dalam konteks sejarah dan perbandingan.

Adanya konsep tersebut mengkaji teori dan prinsip yang relevan dengan topik yang diteliti, melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan dan Undang-Undang yang relevan untuk memahami landasan hukum dan penerapannya dalam praktik. Sementara itu, pendekatan konsep berfokus pada kajian teori dan

---

<sup>7</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), 46.

definisi hukum, serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari aturan-aturan tersebut. Kombinasi kedua pendekatan ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas hukum dan memberikan wawasan mendalam tentang implementasi dan pengembangan normatif dalam konteks hukum yang berlaku.

Sumber data dalam kajian tersebut meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen yang menjelaskan teori, prinsip, dan penafsiran hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber sekunder ini memberikan konteks dan analisis tambahan yang mendukung pemahaman terhadap data utama dari perundang-undangan dan putusan hukum. Sumber hukum sekunder terdiri dari:

### ***Sumber primer***

Sumber primer dalam penelitian hukum mencakup dokumen-dokumen hukum yang bersifat asli dan memiliki kekuatan hukum langsung, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Sumber primer ini memberikan data yang otentik dan langsung dari sumbernya, menjadi landasan utama untuk analisis dan penafsiran dalam kajian hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu: segala yang berkaitan dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi)

### ***Bahan Hukum sekunder***

Sumber hukum sekunder adalah referensi yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap sumber hukum primer. Ini meliputi doktrin hukum dari para ahli, komentar resmi terhadap Undang-Undang, serta literatur seperti buku teks, jurnal hukum, dan artikel akademis. Sumber hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi membantu dalam memahami dan menerapkan norma-norma hukum dengan memberikan analisis dan konteks tambahan dan juga jurnal-jurnal ilmiah yang terkait serta putusan Nomor 92 /Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

### ***Bahan Hukum Tersier***

Sumber hukum tersier adalah referensi yang menyediakan informasi atau panduan tentang sumber hukum primer dan sekunder, tanpa memberikan penjelasan mendalam. Ini mencakup alat bantu seperti ensiklopedia hukum, indeks hukum, dan kamus hukum, yang berfungsi sebagai titik awal untuk menemukan dan memahami bahan hukum lainnya. Sumber hukum tersier membantu dalam navigasi dan pencarian informasi hukum, namun tidak memiliki otoritas hukum atau kekuatan pengikat secara langsung.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Dasar Ketentuan Pengaturan tentang Pidana Pembayaran Uang Pengganti*

Pasal 10 KUHP menguraikan ketentuan pokok mengenai delik pemberian ganti rugi, merinci berbagai jenis kejahatan yang diakui dalam kerangka hukum Indonesia. Pasal ini mengklasifikasikan hukuman menjadi dua kategori utama: hukuman utama dan hukuman lainnya seperti, penjara, denda, dan bentuk-bentuk penahanan lainnya, sedangkan pidana tambahan berupa sanksi tambahan yang dapat diterapkan bersamaan dengan pidana utama. Contoh hukuman tambahan, sebagaimana diatur dalam undang-undang khusus seperti UU Pemberantasan Korupsi, adalah keharusan membayar ganti rugi, yang ditujukan untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut dan memudahkan pemulihan aset negara<sup>8</sup>

Sebaliknya, UUD tersebut Tipikor mengatur tentang sanksi pidana tambahan yang mencakup berbagai bentuk sanksi tambahan di samping pidana pokok. Pasal tersebut mengatur bahwa hukuman tambahan bagi tindak pidana korupsi dapat berupa pembayaran ganti rugi, penyitaan aset, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak tertentu. Misalnya tujuan pencairan dana pengganti adalah untuk mengganti serta harus dibayar dalam jangka waktu tertentu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila pelaku tidak mampu membayar, maka harta kekayaannya dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut, dengan opsi pidana penjara apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Pasal ini menetapkan bahwa selain pidana pokok, terpidana dapat dikenakan sanksi tambahan berupa:

1. perampasan barang-barang tertentu yang diperoleh dari tindak pidana, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya setara dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dalam jangka waktu tertentu; dan
4. pencabutan hak-hak tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Sanksi tambahan ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku

---

<sup>8</sup> Rizky Pratama Putra Karo Karo, Pidana Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yudisial*, 13, No 2, 2020, 150.

tindak pidana korupsi tidak hanya menerima hukuman atas tindakannya tetapi juga memberikan kompensasi dan pemulihan bagi negara.

Aturan lainnya sebagai berikut:

1. Apabila terpidana gagal membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, jaksa memiliki wewenang untuk menyita dan melelang harta benda terpidana. Hasil dari lelang tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran uang pengganti.
2. Apabila terpidana tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar uang pengganti, maka ia akan dijatuhi pidana penjara dengan durasi yang tidak melebihi batas maksimum dari pidana pokok sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Durasi pidana penjara tersebut akan ditentukan oleh putusan pengadilan.

Pembebanan uang pengganti kepada pelaku korupsi merupakan bentuk pidana tambahan yang tidak diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berbeda dengan pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP, uang pengganti dirancang khusus untuk mengatasi kerugian negara yang timbul akibat tindakan korupsi. Pidana ini berfungsi untuk memastikan bahwa pelaku korupsi mengembalikan nilai yang setara dengan kerugian yang mereka timbulkan, dan ini merupakan tambahan dari pidana pokok yang dijatuhkan. Mekanisme ini mencerminkan pendekatan khusus yang diambil untuk menangani tindak pidana korupsi yang memiliki dampak besar pada keuangan negara.

Pembebanan pembayaran uang pengganti yang diterapkan oleh hakim ada dua macam yaitu terdiri dari:<sup>9</sup>

1. Pembebanan tanggung-renteng adalah konsep hukum di mana beberapa pihak secara bersama-sama bertanggung jawab untuk memenuhi suatu kewajiban atau menanggung suatu beban. Dalam konteks pidana, ini berarti setiap pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi atau kewajiban yang sama. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban dipenuhi secara keseluruhan meskipun ada beberapa pihak yang terlibat
2. Pembebanan secara proporsional adalah prinsip hukum di mana kewajiban atau sanksi dibagi berdasarkan peran atau kontribusi masing-masing pihak dalam suatu tindakan atau pelanggaran. Dalam konteks pidana, ini berarti

---

<sup>9</sup> Mulyadi Alrianto Tajuddin, Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai *Remedium* dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara, *Jurisprudentie*, 2 No. 2, 2015, 58.

sanksi atau tanggung jawab akan disesuaikan dengan tingkat keterlibatan dan dampak yang ditimbulkan oleh setiap pelaku. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap pihak dikenakan sanksi yang adil dan sesuai dengan perannya dalam tindak pidana, sehingga mencerminkan keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum.

### ***Mekanisme Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi***

Jika hakim mengetahui nilai ganti rugi berdasarkan harta benda yang diperoleh terdakwa, ia wajib memberikan informasi berdasar kepada banyaknya penggelapan yang dilakukan oleh pihak terpidana. Hakim dapat menetapkan ganti rugi berdasarkan harta yang berhasil dikembalikan dari setiap terdakwa. Apabila hakim belum dapat menentukan secara tepat jumlah harta yang diterima oleh setiap terdakwa, maka ganti rugi akan disesuaikan sama dengan yang telah ditetapkan tersebut.<sup>10</sup>

Tanggung jawab sesuai dengan tindak pidana tersebut mengacu pada situasi lebih dari satu orang terlibat dalam tindakan korupsi, dan ganti rugi yang dituntut harus mencerminkan manfaat yang diperoleh serta nilai dari tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, istilah "tanggung renteng" bukanlah istilah resmi dan lebih dikenal dalam hukum perdata. Meskipun beberapa ahli hukum mencoba menerapkan metode tanggung renteng untuk menetapkan ganti rugi pada terdakwa korupsi, pendekatan ini jarang digunakan oleh hakim dalam praktik, dan lebih sering dihindari dalam penetapan ganti rugi.<sup>11</sup>

Hukuman tambahan berupa uang pengganti sering kali mempengaruhi saksi kejahatan untuk mengaku sebagai pelaku, dengan harapan dapat mengurangi penderitaan mereka dan meningkatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, tujuan dari penjatuhan sanksi pidana adalah untuk mengurangi sebanyak mungkin manfaat yang diperoleh pelaku dari kejahatan tersebut. Sanksi.

Pembayaran uang pengganti ini paling lama adalah 1 (satu) bulan, hal ini berdasarkan pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut: "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, 59.

<sup>11</sup> Siti Aisyah, Atikah Rahmi, Analisis Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, *UNES LAW REVIEW*, 6 No. 2, Desember, 2023, 7562.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Batas waktu satu bulan untuk membayar uang pengganti dirancang sebagai periode tenggat yang memungkinkan terpidana memenuhi kewajiban finansialnya jika keputusan pengadilan sudah keluar. Periode ini memberi waktu yang cukup bagi terpidana untuk mengatur pembayaran dan menghindari konsekuensi hukum lebih lanjut. Ketika pihak yang dipidana tidak mau membayar, maka pihak kejaksaan memiliki hak untuk menyita dan melelang aset terpidana untuk menutupi kekurangan. Mekanisme ini memastikan bahwa pengembalian kerugian negara dilakukan dengan efisien dan menekan pelaku korupsi untuk segera memenuhi kewajiban mereka.<sup>12</sup>

Dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, terdakwa dikenakan hukuman berupa pidana penjara dan denda diberikan untuk periode tertentu, sementara denda ditetapkan dengan jumlah yang signifikan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Proses hukuman ini adalah sebagai teguran terhadap terdakwa serta menegakkan keadilan dengan menanggapi kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.<sup>13</sup>

Dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, Rina Kusumawardani, yang bekerja sebagai Hajj Business Sales Representative (HBSR) di PT Bank CIMB Niaga Cabang Purworejo, terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ia memanfaatkan dana dari program pembiayaan Arrum Haji untuk kepentingan pribadi, menyebabkan kerugian sebesar Rp. 2.902.34.221,- pada keuangan negara, khususnya PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Doplang Purworejo dengan jumlah yang sama.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rina Kusumawardani bersama saksi Waluyo, SE mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam program Pembiayaan Arrum Haji di Kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) PT Pegadaian (Persero) Doplang selama periode 2019 hingga 2021 sebesar Rp 2.902.344.221,- Kerugian ini tercantum dalam laporan audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah tanggal 16 Agustus 2022, yang merinci perhitungan kerugian terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam program tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 306.

<sup>13</sup> Putusan Nomor 92/ Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, 4.

<sup>14</sup> *Ibid*, 24-25.

| No | Uraian  | Jumlah (Rp)      |
|----|---|------------------|
| 1  | Jumlah realisasi pembiayaan Arrum Haji oleh PT. Pegadaian | 3.987.000.000,00 |
| 2  | Jumlah angsuran pokok                                     | 955.535.779,00   |
| 3  | Jumlah setoran pembukaan rekening                         | 78.000.000,00    |
| 4  | Jumlah biaya administrasi                                 | 42.120.000,00    |
|    | Kerugian Keuangan Negara 1) – 2) – 3) – 4)                | 2.902.344.221,00 |

Terdakwa Rina Kusumawardani, yang menjabat sebagai Hajj Business Sales Representative (HBSR) di PT Bank CIMB Niaga Cabang Purworejo berdasarkan Surat Penugasan PT Jane Intan Permata No: 010/JIP/SRT-TGS/2018 tanggal 16 Agustus 2018, bersama dengan Waluyo (yang diproses secara terpisah), terlibat dalam tindak pidana korupsi dari tahun 2019 hingga Agustus 2021. Tindak pidana ini terjadi di Kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dopleng Purworejo, atau di wilayah hukum yang termasuk dalam pengawasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sesuai Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009. Rina Kusumawardani telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp 2.902.344.221,-

Berdasarkan kasus tersebut, jaksa terus melakukan pertimbangan akan mempertimbangkan berbagai prosesi hukum yang Nampak jelas selama proses sidang untuk menentukan putusan akhir. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap bukti, kesaksian, dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Penilaian terhadap fakta-fakta hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

PRIMAIR: Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, mengatur tindakan terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP, masing-masing. Subsidi Menurut Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

<sup>15</sup>*Ibid*, 194

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP, tindakan terdakwa tunduk pada aturan dan diancam dengan Undang-Undang.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa, termasuk tuntutan tambahan sebagai alternatif. Majelis Hakim kemudian mulai memeriksa dakwaan utama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan putusan tersebut, hukum tambahannya adalah adanya uang pengganti jika kasus korupsi yang dilakukan mengakibatkan ketidakstabilan dalam kenegaraan. Jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup, jaksa akan menyita dan melelang aset terpidana untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika hasil pelelangan masih tidak mencukupi, terpidana akan dikenakan pidana penjara tambahan selama empat tahun.<sup>16</sup>

## Penutup

Uang pengganti adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang telah ditimbulkan. di mana pelaku diwajibkan untuk membayar uang pengganti kepada korban atau pihak yang dirugikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan tersebut. Karena tindakan yang dilakukannya tersebut sangat bisa merugikan semua pihak maka dari itu harus di berikan tindakan berupa uang pengganti tersebut.

## Daftar Pustaka

- Aisyah, Siti, and Atikah Rahmi. "Analisis Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 98-110.
- Fadilla, Astuti Nur, et al. "Pengembalian Aset pada Tindak Pidana Korupsi di Maluku Melalui Uang Pengganti." *Jurnal Litigasi* 24 (2023): 45-56.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, 227.

- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Karo Karo, Rizky Pratama Putra. "Pidana Pengganti Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 123-136.
- Lubis, Mochtar, and James Scott. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mulatua, Saut, and Ferdicka Nggeboe. "Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legalitas* 9, no. 1 (2017): 67-78.
- Parker, Herbert L. "The Limits of the Criminal Sanction." In *Kumpulan Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.*
- Sinulingga, Evans Emanuel. "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata." *Lex Administratum* 5, no. 4 (2017): 78-89.
- Supardi. *Perampasan Harta Hasil Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto. "Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagai Remedium dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara." *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015): 34-45.
- Tim Laporan Tahunan KPK. *Berbenah Menutup Celah: Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023.
- Yustrisia, Lola. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Menara Ilmu* 9, no. 1 (2017): 123-134.